



DESENTRALISASI

ACEH

PASCA REFORMASI & MoU HELSINKI

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, MA.
Drs. Tarmidi Husen, MSP.
Muhammad Hasyim, S.Sos.MSP.

DR. RASYIDIN, S.SOS., MA.
DRS. TARMIDI HUSEN, MSP.
MUHAMMAD HASYEM, S.SOS., MSP.

Desentralisasi Aceh

Pasca Reformasi dan MoU Helsinki

Diterbitkan oleh:
UNIMAL PRESS

Dr. Rasyidin, S.Sos., MA,
Drs. Tarmidi Husen, MSP,
Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP.
Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan MoU Helsinki
Unimal Press
xii + 106 hlm; 155 x 230 mm
ISBN 978-602-1373-17-0

Unimal Press

Alamat Penerbit:

Unimal Press
Jl. Panglatch No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
☎ +62-0645-47146
☎ +62-0645-47512
Contact person. 0813 6033 4005
Email: unimalpress@unimal.ac.id
unimalpress@gmail.com
Website: www.unimal.ac.id/unimalpress

**Hak Cipta © 2015, Dr. Rasyidin, S.Sos. MA.,
Drs. Tarmidi Husen, MSP., Muhammad
Hasyem, S.Sos. MSP.**

All rights reserved.

**Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan
MoU Helsinki**

Penulis:

Dr. Rasyidin, S.Sos., MA.
Drs. Tarmidi Husen, MSP.
Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP.

Editor:

Drs. Aiyub, M.Si.

Hak Penerbitan:

Unimal Press

Layout dan Design Cover:

Zulfikar Salahuddin

Dicetak oleh:

Unimal Press

ISBN 602137317-0



9 786021 373170

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit*

PENGANTAR EDITOR

MoU Helsinki merupakan format dan pedoman baru dalam penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh yang diaktualisasikan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) baik desentralisasi di bidang pemerintahan, admimistrasi negara, politik maupun bidang-bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Dengan lahirnya pedoman baru berkaitan tentang desentralisasi, maka diharapkan pelaksanaan desentralisasi di provinsi Aceh berjalan dengan optimal dan signifikan sehingga menjawab berbagai persoalan desentralisasi dimaksud.

Saya merasa bangga kepada saudara Dr. Rasyidin, S.,Sos. MA, Drs. Tarmidi Husen. MSP, dan Saudara Muhammad Hasyim, S.,Sos. MSP yang telah melakukan penelitian tentang penerapan Desentralisasi di provinsi Aceh Pasca Reformasi dan pasca MoU Helsinki, hasilnya telah mereka tuangkan dalam sebuah buku, sehingga buku tersebut menjadi referensi bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah otonomi daerah atau desentralisasi, atau para peneliti dan pemerhati desentralisasi atau otonomi daerah dalam berbagai perspektif. Dalam buku ini dinyatakan bahwa penerapan desentralisasi di provinsi Aceh pasca reformasi dan MoU Helsinki yang mirip dengan model desentralisasi asimetris seperti yang pernah diterapkan di Scotlandia, Wales dan Irlandia Utara, dan di Spanyol serta di Finlandia pada masa lampau. Praktik desentralisasi Asimetris di provinsi Aceh telah melahirkan berbagai indikator yang menyerupai desentralisasi asimetris di Inggris, Spanyol dan Finlandia, diantaranya telah dibentuk partai politik lokal (Parlok) pada Pemilihan Umum kepala daerah dan pemilihan parlemen daerah atau DPRA dan DPRK di seluruh provinsi Aceh. Namun, kebijakan desentralisasi yang telah dipraktikkan di provinsi Aceh masih terdapat berbagai kelemahan dan masih terdapat

sisi gelap dalam menjalankan berbagai kebijakan dan pemerintahan, diantaranya telah lahir Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota (DPRK) yang memiliki kualitas rendah.

Akhirnya saya mengharapkan buku ini menjadi salah satu buku yang berkualitas sehingga menjadi buku referensi atau buku rujukan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya otonomi daerah atau desentralisasi. Aamiin ya rabbal alamin..

Lhokseumawe, Januari 2015

Editor

Drs. Aiyub M. Diah, M.Si.

PENGANTAR PENULIS

Syukur alhamdulillah kami telah dapat menyelesaikan buku ini dengan judul *Desentralisasi Pasca Reformasi dan MoU Helsinki di Provinsi Aceh*. Buku ini mulanya adalah hasil penelitian yang kami lakukan di provinsi Aceh setelah terjadi reformasi dan MoU Helsinki. Untuk kepentingan penerbitan, maka diadakan perubahan pada beberapa bagian yang tidak dimuat dalam buku ini. Di samping itu penulis berharap buku ini menjadi bahan referensi dan buku rujukan bagi para mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara, dan aktivis yang ingin mengkaji desentralisasi atau otonomi daerah baik yang berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun provinsi-provinsi yang berada di seluruh di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi telah lama dikenal di Provinsi Aceh dan negara Indonesia, baik pada masa kolonialisme Belanda, masa penjajahan Jepang, masa rezim orde lama (ORLA), masa rezim orde baru (ORBA) dan masa reformasi bahkan pada masa pasca reformasi. Namun desentralisasi tersebut belum mampu memberikan sesuatu yang memuaskan masyarakat di provinsi Aceh, semuanya berada pada tataran konsep semata. Misalnya Pada tahun 1959 provinsi mendapatkan julukan sebagai daerah istimewa dari pemerintah pusat, desentralisasi dimaksud hanya berada dalam keadaan abstraksi saja. Demikian pula desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga hanya sebagai retorika politik belaka

Gempa bumi dan tsunami di provinsi Aceh, merupakan sebuah mu'jizat bagi Serambi Makkah, maka tanggal 15 Agustus 2005 terwujudlah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilaksanakan di kota Helsinki, Finlandia. MoU ini telah membidani lahirnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebuah blue print terbaru bagi provinsi Aceh, termasuk perlimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh. Desentralisasi di bidang pemerintahan, administrasi, dan politik telah diserahkan kepada provinsi Aceh.

Desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsep yang diberikan kepada provinsi Aceh sebagai obat untuk mengobati penyakit sangat akut yang menderita rakyat di provinsi ini, diharapkan dapat menyembuhkan penyakit diskriminatif, kekecawaan, kurang percaya kepada pemerintah pusat. Momentum tersebut disambut baik oleh elit provinsi Aceh, sehingga wujudlah partai politik lokal yang menjadi wadah dan kenderaan politik di provinsi ini, pada akhirnya good governance and self government akan terbentuk di provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akan tetapi realitas di lapangan berkata lain, hasil desentralisasi asimetris telah membuat provinsi Aceh tertinggal jauh dalam berbagai aspek dibanding dengan provinsi lain di tanah air. Dalam segala bidang provinsi berada pada rangking yang mengkhawatirkan, misalnya capabilitas parlemen dan birokrat memiliki kinerja yang belum optimal. Ini adalah merupakan sisi gelap desentralisasi asimetris yang sedang terjadi di provinsi Aceh. Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian ini menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan seluruh elemen masyarakat Provinsi Aceh, diharapkan mudah-mudahan desentralisasi di provinsi Aceh pada masa mendatang menjadi lebih baik dan optimal.

Akhirnya pada tempatnya disini penulis menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah ikut memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini. Di antaranya, Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, Prof, Dr. Jamaluddin, SH. M.Hum, Prof. A.Hadi Arifin, M.Si, Dr. Muhammad Bin Abubakar, M.A. Dr. Sulaiman SH. M.Hum, Fauzi, S.Sos. MA, M. Husen SP. MA, Alfian, MA, Maryam, S.Sos. M.Sp, Nur hafni, S.Sos. M.P.A dan Eka Januar, S.IP, M.Soc.S, kepada mereka penulis berutang semangat.

Kemudian kepada mereka yang sangat penulis cintai: isteri, anak-anak, menantu, dan cucu, tulisan ini penulis persembahkan. Mudah-mudahan anak penulis menjadi penulis yang handal.

Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita sekalian pada jalan yang benar. Amin!

Lhokseumawe, Januari 2015

Tim Penulis

Dr. H. Rasyidin, S.Sos., MA

Drs. Tarmidi Husen, MSP

Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	V
PENGANTAR PENULIS	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Tujuan Kajian	3
1.3 Kerangka Konsep Desentralisasi Politik atau Otonomi Daerah	6
1.3.1 Desentralisasi	6
1.3.2 Otonomi Daerah	8
1.4 Beberapa kasus tentang Desentralisasi	10
1.4.1 Desentralisasi di Luar Provinsi Aceh	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengertian Desentralisasi atau Otonomi daerah	16
2.2 Politik Lokal dan Desentralisasi di Aceh serta Beberapa Negara Lain Sebuah Perbandingan	18
2.3 MoU Helsinki sebagai <i>Blue Print</i> Baru Pembangunan Aceh ...	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Metodologi Kualitatif	29
3.2 Wawancara	30
3.3 Kajian Pustaka	30
3.4 Teknik Analisis Data	30
BAB IV DESENTRALISASI POLITIK DI ACEH PASCA REFORMASI	33
4.1 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh	34

4.2 Pembagian Kekuasaan di Provinsi Aceh menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA)	38
4.3 Peran Perwakilan Politik	39
4.4 Administrasi Provinsi Aceh Pasca Reformasi	41
4.4.1 Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Bidang Kehidupan Beragama	41
4.4.2 Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Bidang Penyelenggaraan Adat	43
4.4.3 Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Bidang Pendidikan	45
4.4.4 Keistimewaan Provinsi Aceh dalam Bidang Peran Ulama	46
BAB V DESENTRALISASI PASCA MOU HELSINKI	47
5.1 MoU Helsinki melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh	49
5.2 Implementasi Desentralisasi Pasca MoU Helsinki	50
5.3 UU PA melahirkan Desentralisasi Asimetris di Provinsi Aceh	51
BAB VI PENGARUH POLITIK DESENTRALISASI DI PROVINSI ACEH	55
6.1 Pengaruh Penyelesaian Konflik Aceh	55
6.2 Pengaruh Pembangunan Provinsi Aceh	58
6.3 Pengaruh dalam Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh ..	60
6.3.1 Penyelenggaraan Pendidikan	61
6.3.3 Pemberdayaan Lembaga Adat	67
6.3.4 Desentralisasi Asimetris Aceh versi Nota Kesepahaman	68
BAB VII PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006	73
7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	75
7.2 Perbandingan UU No. 32 Tahun 2004 dan UUPA No. 11 Tahun 2006	76

7.2.1. Pemilihan Kepala Daerah	76
7.2.2 Pelaksanaan Syaria't Islam	78
7.2.3 Mahkamah Syar'iyah	78
7.2.4 Perencanaan Pembangunan.....	79
BAB VIII PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Lampiran:.....	98
BIODATA PENULIS.....	108

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai alat (*instrument*) untuk memotret situasi social dan membantu penulis dalam memecahkan berbagai masalah, baik metodologi penelitian Kuantitatif maupun kualitatif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena perhatiannya lebih terarah dan akurat dan kecukupan data, metode ini juga dapat membantu peneliti untuk menghindari sikap subyektif, sehingga peneliti dapat melakukan aktivitas penelitian secara lebih objektif pula. Mengikuti pendapat Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif, dengan demikian peneliti akan menemukan hasil yang valid dan tidak bisa diperdebatkan.

3.1 Metodologi Kualitatif

Penelitian ini menggunakan dua metode utama. *Pertama*, menggunakan sumber sekunder, yang terdiri dari dua bentuk, yaitu karya-karya yang menguraikan konsep desentralisasi, otonomi daerah baik yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun negara-negara lain yang menerapkan konsep desentralisasi atau otonomi daerah, serta karya-karya tentang berkaitan dengan konsep tersebut, buku, jurnal, tesis, disertasi, dan laporan penelitian sebelumnya serta teks pidato pemimpin Negara Republik Indonesia, Pimpinan Negara Malaysia dan pimpinan Provinsi Aceh sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis yang luas, mendalam dan komprehensif.

3.2 Wawancara

Adapun metode yang *kedua*, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara intensif untuk mendapatkan data primer. Wawancara ini dilakukan dengan para informan utama, yaitu tokoh-tokoh yang mengetahui atau memahami di provinsi Aceh maupun di luar provinsi Aceh, atau mereka yang pernah membuat penelitian yang ada korelasi dengan penelitian ini.

Para informan tersebut dipilih untuk diwawancarai, karena mereka dianggap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang penulis ajukan, di samping itu mereka juga berpengalaman dalam bidang desentralisasi atau otonomi daerah bahkan mereka juga membuat Undang-Undang (qanun Aceh) di provinsi Aceh. Informan-informan tersebut juga anggota peneliti yang ada hubungan dengan desentralisasi dan otonomi daerah serta pakar administrasi publik, baik praktisi maupun para akademisi, dimana mereka mampu memberikan informasi yang komprehensif sehingga menjawab persoalan penelitian ini. Hasil wawancara ini penting untuk membantu menjawab jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan juga memberi input tambahan kepada data-data dari sumber sekunder. Berdasarkan data tersebut baru ditarik kesimpulan bagaimana sebenarnya praktik desentralisasi di provinsi Aceh setelah lahirnya MoU Helsinki.

3.3 Kajian Pustaka

Sebagaimana dipahami bahwa dalam setiap penelitian menggunakan alat penelitian seperti kajian pustaka sebagai data sekunder. Kegunaannya adalah untuk mengetahui sejauhmana kebenaran asumsi yang ingin dipelajari. Oleh yang demikian peneliti menggunakan penelitian perpustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang sebenarnya. Dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan perpustakaan baik perpustakaan yang ada diberbagai Universitas di Indonesia dan diberbagai perpustakaan yang ada di provinsi Aceh.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban pertanyaan penelitian, setiap data yang ditemukan di lapangan baik data primer maupun data sekunder,

mestinya data tersebut dianalisis terlebih dahulu, sehingga menemukan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknis ini juga melihat apakah desentralisasi di Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya atau menjadi masalah baru

Adapun data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis menggunakan instrumen-instrumen seperti berikut: Reduksi dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pemisahan, penyederhanaan dan transformasi data dari hasil yang ditemukan pada saat data dikumpulkan di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan pada saat penelitian di lapangan, setelah peneliti di lapangan bahkan laporan tersusun dengan baik dan menjawab persoalan penelitian. Reduksi data juga merupakan bagian dari analisis data dalam suatu desain analisis, mengelompokkan, membuang data yang tidak perlu atau tidak digunakan, mengorganisasikan, mengkonfirmasi dan menarik kesimpulan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan bahkan dimodifikasi dalam desain kuantitatif. Kemudian dari itu adalah penyajian data (*display data*) merupakan kegiatan analisis data, data dan informasi atau informasi yang ditemukan dilapangan dan dimaknai atau ditafsirkan dimatrikkan atau ditampilkan melalui diagram dan tabel dan lain sejenisnya, Setelah data ditafsirkan atau dijelaskan, maka disusun kesimpulannya, karena kesimpulan merupakan sekumpulan informasi atau informasi yang disusun berdasarkan data yang ditemukan di lapangan apakah data primer maupun data sekunder. Data temuan di lapangan dibahas dan dianalisis dengan kerangka teori. Konsep dan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang sesuai dengan teori, konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dengan jalan mengumpulkan dengan wawancara peneliti akan menemukan data primer yang *validity* atau keesahan, makna dari keesahan atau *validity* tersebut adalah alat kerja yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Validitas suatu alat penelitian yang dapat menggambarkan sejauhmana pemberdayaan tersebut dapat diukur secara efektif.

Data sekunder yang peneliti temukan dari berbagai sumber baik dari telaah buku, jurnal, koran maupun data elektronik (*on line* peneliti pergunakan untuk menguji kebenaran dari data primer. Umumnya metode ini lebih sesuai untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan

tingkat kegagalan penerapan desentralisasi di provinsi Aceh. Dengan demikian penelitian ini akan memperoleh efektivitas temuan penelitian dan mampu memberi jawaban atas pertanyaan penelitian dari penelitian ini.

o

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan realita yang terjadi pada masa pasca reformasi dan pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, terdapat banyak perubahan di bidang politik dan administrasi negara di Provinsi Aceh terutama yang berkaitan dengan penerapan desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan adanya MoU Helsinki telah membidani lahirnya Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UU PA), dalam UU PA ini telah dicantumkan berbagai panduan kehidupan berpemerintahan yang baik di provinsi Aceh yang didasarkan kepada kearifan lokal (*local wisdom*). UU PA ini juga telah memperkuat praktiknya desentralisasi diseluruh bidang di provinsi Aceh, baik di bidang politik, bidang administrasi negara, bidang hukum, bidang ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan lain seumpamanya. UU PA juga berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam pemerintahan provinsi Aceh, dan diharapkan terwujud pemerintah yang bersih dan memiliki pemerintahan yang baik (*good governance*). Provinsi Aceh dengan didukung oleh UU PA menjadi sebuah provinsi yang bermartabat dalam segala hal tanpa terkecuali.

Kelahiran desentralisasi atau otonomi daerah dengan wajah baru merupakan sebuah realita yang diharapkan oleh seluruh warga provinsi Aceh, walaupun desentralisasi tersebut belum mampu menjawab berbagai persoalan provinsi Aceh selama ini. Di satu sisi penerapan desentralisasi mendatangkan berbagai keuntungan untuk kemajuan di provinsi ini, karena dengan konsep inilah Provinsi Aceh dapat diurus sesuai dengan kondisi daerah yang didasarkan kepada kearifan lokal (*local wisdom*). Provinsi Aceh memiliki dasar yang sangat kuat untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara transparan, akuntabel dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat di Provinsi Aceh.

Di sisi lain desentralisasi ini membawa bencana yang sangat dahsyat dalam pemerintahan di provinsi Aceh, ini merupakan sisi gelapnya desentralisasi atau otonomi daerah apabila dibandingkan dengan masa dahulu atau masa Orde Baru (ORBA) yang menerapkan sentralisasi. Telah terjadi banyak kelemahan dalam mengelola pemerintah di provinsi Aceh. Terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sangat signifikan diberbagai bidang pemerintahan, sehingga pemerintah belum berhasil mensejahterakan warga Provinsi Aceh secara optimal, namun yang dapat merasakan nikmat desentralisasi tersebut hanya sebagian kelompok kecil saja.

Desentralisasi belum mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara memuaskan, masih terdapat diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik tersebut. Birokrat yang belum memiliki atau belum memenuhi kualitas minimal, mereka ditetapkan bukan berdasarkan keahlian akan tetapi lebih kepada pendekatan semata. Pendekatan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dominan menggunakan model *immediate survival* artinya penarikan pegawai bukan berdasarkan atribut personal (berdasarkan pendidikan, keahlian, keterampilan, kemampuan, pengalaman dan sikap serta karisma), namun yang ditarik menjadi PNS berdasarkan koneksi semata. Sehingga pada akhirnya PNS hanya memiliki kuantitas (jumlahnya) saja yang signifikan, namun tidak memiliki kualitas (mutu) minimal seperti yang diinginkan oleh masyarakat provinsi ini. Kejadian ini bukan hanya terjadi di provinsi Aceh saja, namun terjadi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi juga belum mampu melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di seluruh provinsi Aceh yang memiliki kualitas lebih baik seperti DPRA atau DPRK sebelum reformasi berlangsung. Secara jujur dapat disebutkan bahwa desentralisasi di provinsi Aceh selama ini masih memiliki sisi gelapnya. Desentralisasi politik di Provinsi Aceh pada masa sekarang hanya pada tataran melahir partai politik lokal (PARLOK) saja, namun nilai yang sangat substansi belum mampu disentuh sama sekali.

Kapabilitas desentralisasi dalam bidang fiskal atau keuangan daerah juga belum mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga politik anggarannya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Daya serap anggaran belum ada kemajuan yang berarti, sehingga setiap Tahun

anggaran provinsi Aceh harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Pada hal masih banyak infrastruktur yang belum dibangun di Aceh dan masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut.

Keistimewaan provinsi Aceh seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Salah satu keistimewaan provinsi Aceh yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah di bidang pendidikan, namun yang terjadi dalam realita bahwa pendidikan provinsi Aceh masih berada pada rangking terbawah bila dibandingkan dengan provinsi tetangga di negara republik Indonesia. Kualitas pendidikan di Provinsi Aceh semestinya berada pada rangking-rangking teratas, apabila ditinjau dengan keberadaan anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah Aceh sebesar 20% dari APBA setiap Tahunnya. Desentralisasi pendidikan telah mengamanahkan terbentuknya Majelis Pendidikan Daerah (MPD) baik ditingkat provinsi maupun di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Menurut hasil penelitian bahwa MPD di provinsi Aceh belum mempunyai kinerja yang baik dalam membina dan mengawasi serta memberikan input kepada pemerintah daerah, khususnya dalam memajukan pendidikan di seluruh provinsi Aceh, hanya beberapa MPD saja yang memiliki kinerja dan dapat dikategorikan dalam peringkat baik.

Desentralisasi dalam bidang agama belumpun bisa dikategorikan berhasil, walaupun telah menerapkan syariat Islam diseluruh aktivitas kehidupan di provinsi ini, namun apabila dilakukan observasi secara teliti dan komprehensif juga masih mengalami kelemahan di berbagai sektor. Syariat Islam dalam penerapan di Aceh belummenyentuh hal-hal yang prinsip, penerapannya baru tataran yang dangkal, misalnya pada pemakaian jilbab bagi kaum perempuan saja. Syariat Islam belum mampu menyentuh pada sektor yang lebih penting, seperti bidang muamalat yang mencakupi di bidang ekonomi Islam, Politik Islam dan bidang-bidang lainnya. Generasi muda di Aceh sekitar 60% buta aksara Al Qur'an menurut hasil penelitian, ini menunjukkan desentralisasi di bidang agama belum mampu memberikan hasil yang memuaskan semua pihak di provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian pada bab-bab, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pasca reformasi di provinsi Aceh adalah: Desentralisasi dapat dimengerti sebagai sebagai sebuah proses antitesis atas sentrali-

sasi yang dijalankan pada sentralisasi pada masa frezim Orde Baru (ORBA) yang sangat otokratik, akan tetapi hal tersebut dirobah untuk menyempurnakan proses pendalaman berdemokrasi (*deepening democracy*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih khusus di provinsi Aceh.

Desentralisasi pada mulanya menjanjikan berbagai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, melahirkan pemerintah yang bersih, pelayanan publik yang prima, akuntabel dan kesejahteraan masyarakat baik dalam konteks Negara Indonesian maupun dalam konteks pemerintahan Aceh. Dalam perjalanannya praktik desentralisasi memberikan potret buram yang menakutkan. Perilaku elit politik lokal atau daerah, korupsi berjamaah, praktik dinasti kecil yang sangat dominan. Kemiskinan dan pengangguran yang meraja lela.

Dengan menerapkan desentralisasi di provinsi Aceh telah tumbuh paham lokalisme yang menimbulkan istilah putra-daerahisme yang sangat menonjol, inefisiensi anggaran (pemborosan keuangan daerah), duplikasi pekerjaan antara pusat dan daerah sangat dominan atau menonjol.